



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi;

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi BPBD
Pasal 6

- (1) Klasifikasi BPBD adalah Klasifikasi B;
- (2) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4) Seksi Kadaruratan dan Logistik;
 - 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; serta
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep pemantauan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 11

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat professional dan ahli di daerah;
- b. Instansi/lembaga pemerintah daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .
- c. Unsur Pengarah masyarakat professional dan ahli di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari para pakar/professional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat professional/ahli atau tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Mekanisme pengangkatan Anggota Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 13

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. Prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan;
- c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

Unsur Pelaksana, terdiri dari

- (1) Kepala Pelaksana;
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana;
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- (4) Seksi Kadaruratan dan Logistik;
- (5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; serta
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Satuan Organisasi di lingkungan BPBD.

BAB VI
ESELON JABATAN
Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 21

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 23

Pejabat-pejabat dalam lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Semua peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya Ketentuan yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan terbentuknya BPBD , maka ketentuan yang mengatur kelembagaan, tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku lagi dan seluruh arsip / dokumen dan data / informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana diserahkan kepada BPBD.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 9 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


ttd

RIFANI AINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TANGGAL 9 JANUARI 2014

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID